

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting dalam menunjang pembangunan nasional di Indonesia. Dalam postur APBN 2024, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 2.842,5 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.232,7 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 579,5 triliun (www.kemenkeu.go.id). Informasi tersebut menunjukkan besarnya kontribusi pajak penghasilan dalam penerimaan pajak dalam negeri. Dengan adanya pajak, pemerintah memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan yang ditunjukan bagi kemakmuran masyarakat.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajak sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pajak perusahaan sendiri dihitung berdasarkan laba kena pajak yang diperoleh perusahaan. Laba kena pajak merupakan laba bersih perusahaan yang menjadi

dasar pengenaan pajak. Maka dari itu, laba bersih yang tinggi menyebabkan pendapatan negara atas pajak akan meningkat, begitu juga dengan sebaliknya. Perusahaan menilai pajak bukanlah menjadi sumber pendapatan melainkan sumber beban yang harus dibayarkan karena dapat mengurangi laba bersih yang telah diperoleh sehingga perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk mengefisienkan pajak yang harus dibayar, karena perusahaan menganggap pajak sebagai faktor pengurangan laba rugi. Hal itu tidak akan menutup kemungkinan untuk perusahaan meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada atau biasa disebut dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Tax avoidance adalah upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak sehingga dapat memperoleh penghematan pajak antara 3% sampai 5% (Sinaga & Oktaviani, 2022). *Tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion*. *Tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan upaya atau cara penghindaran pajak yang dilakukan secara “ilegal” yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak, sedangkan *tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara “legal” dengan menggunakan celah dalam peraturan perpajakan yang bertujuan untuk mengurangi besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Wajib pajak yang melakukan praktik *tax avoidance* dinilai tidak secara jelas melanggar undang-undang tetapi tidak sesuai dengan tujuan undang-undang. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* menjadi persoalan yang menarik dan unik karena dari satu sisi

tax avoidance dikatakan tidak melanggar hukum, tetapi hal itu tidak diinginkan pemerintah karena berupaya meminimalkan beban pajak secara agresif.

Praktik *tax avoidance* ini menimbulkan dilema bagi pemerintah dan pemangku kepentingan pajak karena praktik tersebut secara nyata menggerus hasil pajak yang menjadi sumber pendanaan publik. Salah satu fenomena yang terjadi mengenai *tax avoidance* di perusahaan *properties* dan *real estate* (Jurnal & Mea, 2024). Perusahaan *properties* dan *real estate* merupakan salah satu wajib pajak yang menjadi fokus pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Edaran Direktorat Pajak tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kehati-hatian wajib pajak pada sektor *properties* dan *real estate* yang didasarkan karena aktivitas usahanya sebagian besar berkaitan dengan perpajakan. Selain itu, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 membuat adanya program pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Dalam program pemberian insentif melibatkan sektor *properties* dan *real estate*. Program tersebut membuat pendapatan perusahaan meningkat dan membuat pajak pendapatan negara dalam perusahaan sektor *properties* dan *real estate* juga meningkat karena dengan adanya program tersebut ekonomi lanjutan meningkat dan dapat melebihi nilai insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) yang dikeluarkan pemerintah.

Fenomena yang terjadi mengenai *tax avoidance* di perusahaan sektor lain yaitu pada tahun 2024 terjadi kasus pada perusahaan tembakau melalui anak perusahaannya yaitu PT Djarum Anev Agency (DAA Indonesia). Menurut laporan *Tax Justice Network* (TJN), disebutkan bahwa Indonesia diindikasikan kerugian pendapatan negara sebesar Rp 1.637.082.135 per tahun. Terdapat beberapa skema yang dilakukan dalam praktik ini. Skema pertama, PT DAA diindikasikan menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN dari pembeli atau penerima JKP (Jasa Kena Pajak). Kedua, faktur pajak yang telah diterbitkan tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan PPN yang sudah dipungut tidak disetorkan ke kas negara. Dari skema ini PT DAA melanggar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (www.pajak.go.id).

Praktik *tax avoidance* sering dilakukan oleh perusahaan *properties* dan *real estate* karena mereka ingin mempertahankan profitabilitas dan menarik investor agar perusahaan dapat menampilkan kinerja keuangan yang baik di mata investor. Berikut ini adalah beberapa daftar perusahaan *property* dan *real estate* beserta jumlah *tax avoidance* yang dilakukan periode 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel I- 1
Tax Avoidance Perusahaan Properties dan Real Estate
(Dalam Puluhan Rupiah)

No	Kode	2023	2024
1	APLN	49.224.942	48.093.398
2	BSDE	296.240.550	151.902.252
4	KIJA	94.121.338	6.831.405
5	PWON	153.048.631	163.783.736
6	ADCP	9.160.125	41.346.660
7	BAPA	107.513.700	29.796.989
8	RISE	111.461.497	140.109.656
9	PANI	17.212.103	10.422.503
10	CITY	245.295.662	24.816.282
11	SATU	66.535.643	72.343.036
12	URBN	127.758.031	616.703.989
13	BEST	73.577.334	56.055.762
14	BCIP	356.755.545	339.014.571
15	DART	66.654.670	85.027.828
16	DUTI	1.729.293	1.119.098
17	EMDE	26.308.271	77.997.965
18	FMII	57.953.161	59.138.713
19	DADA	320.222.461	455.130.987
20	KOCI	50.651.492	53.052.382
21	GRIA	67.282.976	11.568.517
22	VAST	288.341	1.608.826

Sumber: www.idx.co.id, 2025

Berdasarkan tabel diatas, nilai *tax avoidance* perusahaan *properties* dan *real estate* periode 2023 dan 2024, terlihat bahwa tingkat *tax avoidance* antar perusahaan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Secara umum, nilai yang semakin besar menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin

tinggi. Beberapa perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan seperti PT Ahdi Commuter Properti Tbk (ADCP), PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE), PT Duta Anggada Realty Tbk (DART), PT Megapolitan Develomments Tbk (EMDE), PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA), dan PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN) yang mengalami peningkatan sangat tinggi dari Rp 127.758.031 pada tahun 2023 menjadi Rp 616.703.989 pada tahun 2024. Terdapat juga beberapa perusahaan yang mengalami penurunan praktik *tax avoidance*, yaitu seperti PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA), PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA) dan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI).

Beberapa faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diharapkan mampu untuk membantu dalam pencegahan perilaku manajemen dan melakukan pengawasan dalam hal perpajakan. Maka, komisaris independen menjadi faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu komisaris independen. Komisaris independen bertugas menyelaraskan kepentingan stakeholder mayoritas dan minoritas serta sebagai mediator antara manajer, auditor, dan stakeholder (Aisyah & Nur, 2023). Tidak hanya itu, komisaris independen berperan dalam membuat perencanaan strategi jangka panjang perusahaan, serta melakukan evaluasi terhadap penerapannya secara berkala. Semakin tinggi presentase komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan yang memiliki komisaris independen.

Maka dari itu, banyaknya dewan komisaris independen akan meminimalisirkan peluang terjadinya penghindaran pajak (Destasari & Bandi, 2024). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Destasari & Bandi, 2024) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, dalam penelitian (Putri & Wulandari, 2022) dan (Putri *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang diprediksi dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu komite audit. Komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan tugas pengawasan. Sesuai dengan tugasnya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan yang lebih mendalam kepada dewan komisaris dan manajemen terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan informasi. Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan, maka pengendalian kebijakan dalam bidang keuangan akan lebih ketat sehingga semakin sulit melakukan praktik penghindaran pajak (Dhea Azella & Faizal Satria, 2024). Maka dari itu, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mengawasi dan mencegah segala perilaku yang menyimpang yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan khususnya dalam penghindaran pajak. Berkaitan dengan variabel komite audit penelitian yang dilakukan oleh (Ritonga, 2022) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda halnya dengan

penelitian (Azella & Satria, 2024) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang diprediksi dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, harga saham di pasar, tingkat penjualan rata-rata, dan volume penjualan (Puspita & Wulandari, 2023). Dengan bertambahnya ukuran perusahaan, kesulitan transaksi yang dilakukan juga meningkat, sehingga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada guna melakukan praktik penghindaran pajak pada setiap transaksi. Maka dari itu, terdapat penelitian yang dilakukan (Rachmat, 2021) dan (Hitijahubessy & Rusli, 2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, dalam penelitian (Masrurroch *et al.*, 2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor berikutnya yang diprediksi dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kompetensi yang dimiliki perusahaan untuk memaksimalkan keuntungannya (Putri *et al.*, 2023). Profitabilitas digunakan untuk memantau kinerja perusahaan dalam memanifestasi kekayaannya. Dapat dilihat dari kemampuan manajemen yang menurun dapat mengakibatkan keuntungan dalam perusahaan juga akan menurun, sehingga profitabilitas tidak bekerja secara efisien dalam mencegah adanya *tax avoidance*. Terdapat banyak pendapat yang menunjukkan

inkonsisten hasil profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetya, 2022) dan (Estu *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, dalam penelitian (Masrurroch *et al.*, 2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance”** (Studi Pada Perusahaan *Properties* dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *properties* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2022-2024 era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 yang membuat adanya program pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 (PMK 7/2024). Program tersebut dibuat untuk membantu masyarakat dalam pembelian rumah dengan harga terjangkau, dengan potensi peningkatan permintaan yang akan memberikan dampak positif pada sektor properti. Dari beberapa penelitian terdahulu diperoleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax aviodance* yaitu

komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan menjadi objek penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Peneliti hanya dilakukan pada perusahaan *properties* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.
2. Variabel dependen yang diteliti dibatasi pada *tax avoidance* yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).
3. Variabel komisaris independen diukur dengan proporsi Komisaris Independen (KI).
4. Komite audit diukur menggunakan ukuran Komite Audit (KA).
5. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan cara menghitung Ln (total aset).
6. Variabel profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, peneliti berharap hasilnya juga memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam mengembangkan ilmu keuangan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian mengenai *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai *tax avoidance* dan sebagai salah satu pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih memperhatikan terkait dengan penggunaan dan pembayaran pajak.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan informasi yang berguna untuk investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan referensi dalam lingkup keuangan mengenai komisariss independen, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *tax avoidance*.

